POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA TAHUN 1853 – 1902

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Prodi Pendidikan Sejarah

OLEH :

MUHAMMAD GIFARI SYAH QOHAR MUSA

NPM 11.1.01.02.0027

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDDIDIKAN (FKIP)

UNIVERSITAS NUSANTARA

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

2015

Skripsi oleh:

MUHAMMAD GIFARI SYAH QOHAR MUSA

NPM. 11.1.01.02.0027

Judul:

POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA PADA TAHUN 1853 – 1902

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian / Sidang Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 16 Desember 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Agus Budianto, M. Pd	Dr. Zainal Afandi, M. Pd
NIDN. 0022086508	NIDN. 0005076902

ii

Skripsi oleh:

MUHAMMAD GIFARI SYAH QOHAR MUSA

NPM. 11.1.01.02.0027

Judul:

POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA PADA TAHUN 1853 – 1902

Telah dipertahankan untuk diajukan Kepada Panitia Ujian / Sidang Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada tanggal: 13 Januari 2016

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. Agus Budianto, M. Pd. .....
2. Penguji I : Drs. Heru Budiono, M. Pd. .....
3. Penguji II : Dr. Zainal Afandi, M. Pd. .....

Mengetahui
Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd
NIDN 0716046202

iii

POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA TAHUN 1853 - 1902

Muhammad Gifari Syah Qohar Musa

11.1.01.02.0027

FKIP – Pend. Sejarah

g.hand44@yahoo.com

Drs.Agus Budianto, M.Pd dan Dr. Zainal Afandi, M. Pd

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang dipengaruhi oleh konsep Islam Politiek Snouck Hugronje terhadap umat Islam khususnya jemaah haji di Indonesia dalam proses penyelenggaraan ibadah haji pada masa kolonial Belanda. Yang dimana umat muslim di Indonesia tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci makkah. Dan hanya orang-orang pilihan dari pihak pemerintah Hindia Belanda yang dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Dengan dilandasi pendapat dari Snouck Hugronje, mulai diperbolehkannya kegiatan ibadah haji dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus ditaati para calon haji. Terdapat beberapa proses pendataan yang harus dilalui dan juga sejumlah dana yan harus dikeluarkan sebagai biaya perjalanan hingga ke Makkah. Dan juga adanya gelar "Haji" yang disematkan di depan nama para umat muslim Indonesia setelah setibanya melaksanakan kegiatan ibadah haji dan kembali ke Indonesia. Serta munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa tersebut.

Permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah politik Belanda dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia pada tahun 1853-1902? (2) Bagaimanakah pandangan dari seorang Snouck Hugronje terhadap Islam di Hindia Belanda pada masa tersebut ? (3) Bagaimanakah dampak "Islam Politiek" Snouck Hugronje terhadap kebijakan-kebijakan Belanda dalam penyelenggaraan ibadah haji dan munculnya organisasi-organisasi politik Islam di Hindia Belanda?. Ketiga permasalahan tersebut akan dijelaskan dalam 3 bab. Yaitu dimulai dari Bab 2 hingga Bab 4. Yang dimana di setiap satu bab hanya akan menjelaskan satu permasalahan didalamnya. Sehingga akan didapatkan penjelasan yang lebih mendalam untuk setiap permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode Historis. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian baik berupa literatur-literatur, dokumen, arsip dan beberapa karya ilmiah yang didapat dari internet ataupun dari perpustakan kota. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Belanda dengan landasan Islam Politiek Snouck Hugronje terhadap proses haji dan umat Islam di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem dan fahamnya di Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) Melalui sebuah kebijakan yang dimana semua masyarakat muslim di Indonesia tidak di perbolehkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji. Hanya orang-orang pilihan Belanda yang boleh melakukan ibadah haji. Dan apabila rakyat Indonesia hendak berangkat ke tanah suci makkah maka terlebih dahulu harus melalui proses pendataan. (2) Berpendapat bahwa bukan Islam yang harus ditakuti namun paham Islam yaitu Pan Islamisme. (3) Melalui pendapat Snouck hugronje rakyat Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan bebas.

Kata kunci: **Haji, politik, dan kolonial Belanda.**

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, Islam sudah berkembang jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Sejak awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara dan segera diikuti oleh dinasti-dinasti lain diantaranya Kesultanan Aceh pada Abad ke-14. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu pada pertengahan kedua abad ke-16, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajan pesisir. Maka, pada permulaan abad ke-17 kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Pemeluk-pemeluk Islam yang pertama antara lain meliputi para pedagang, yang segera disusul oleh orang-orang kota baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah.

Pada awalnya orang Belanda tidak terlalu memperdulikan penaklukan yang bersifat agama dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan di bidang perdagangan. Selain itu, Belanda juga tidak mencampuri agama Islam secara langsung, dan belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas mengenai masalah-masalah mengenai Islam. Hal itu disebabkan pemerintah Belanda belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab serta belum mengetahui sistem sosial Islam. Akan tetapi, untuk mewujudkan keinginannya dalam menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menemukan sistem politik Islam yang tepat, karena dari pihak-pihak raja Islam-lah Belanda menemukan perlawanan keras, sehingga tidak heran jika kemudian Belanda menganggap Islam sebagai ancaman yang harus dikekang dan diletakkan dibawah pengawasan yang ketat. Disamping itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.

Deliar Noer (1983: 94-95) menyatakan bahwa politik adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, mengubah ataupun mempertahankannya. Sedangkan Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu dalam segala hal baik materiil maupun non-materiil. Bagi umat Islam dapat pergi menunaikan ibadah haji merupakan suatu hal yang sangat diharapkan karena untuk ke sana membutuhkan kesiapan yang cukup dan

tidak semua orang dapat pergi ke sana. Kegiatan ibadah haji pada tahun-tahun pertengahan abad 19 mengalami kenaikan yang signifikan, banyak orang Indonesia yang melakukan ibadah ini.

Berdasarkan latar belakang diatas diharapkan dapat memberikan informasi dan wacana baru tentang sejarah Islam, khusunya perhajian di Indonesia. Dan juga memberikan pengertian tentang perhajian di Indonesia pada khalayak umum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejarah Pan Islamisme di Indonesia dan pengaruhnya terhadap muculnya pergerakan nasional di Indonesia dalam menetang pemerintahan Hindia Belanda serta khususnya tentang politik Haji yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda yang dimana hasil dari politik itu masih digunakan dan sangat dibangga-banggakan oleh rakyat Indonesia pada masa sekarang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, metode ini ciri khasnya yakni periode yang bermakna bahwa kegiatan, peristiwa, karakteristik, nilai-nilai, kemajuan bahkan kemunduran, dilihat dan dikaji dalam konteks waktu. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitiian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi. Serta bersifat komperatif dan korelatif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan politik haji yang dilakukan Belanda di Indonesia.

Didalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Disini peneliti berperan sebagai partisipan dan pengamat partisipan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sample karena hanya menggunakan data dari artikel ilmiah dan buku sebagai sumber data. Teknik analisis data adalah menggunakan metode sejarah dengan menitikberatkan pada penelitian pustaka dan dokumentasi, yaitu merekonstruksi tentang masa lampau melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis kejadian dan peninggalan masa lampau berdasarkan data-data yang ada. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah pengumpulan data (Heuristik), pengujian sumber (Kritik), analisis data

(interpretasi), penulisan narasi sejarah (Historiografi).

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Haji Indonesia

Di dalam Historiografi Haji Indonesia, Dr. M. Shaleh Putuhena menyatakan, sejak abad ke-16 M, sudah ada umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji. Begitu juga pada abad-abad berikutnya, banyak umat Islam Indonesia yang pergi haji kendati melalui perjuangan yang sangat berat. Bahkan, ada di antara mereka yang menempuh perjalanan hingga bertahun-tahun. Saat bisa meninggalkan Indonesia, mereka singgah di Singapura atau Penang (Malaysia). Di tempat tersebut, umat Islam Indonesia yang ingin berhaji ini rela menjadi pekerja kasar. Ada yang menjadi tukang kebun, menggarap sawah, dan lainnya demi satu tujuan, yaitu berkunjung ke Baitullah.

Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Makkah untuk menemui Sultan Makkah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Makkah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji.

B. Haji Di Masa Kolonial Belanda

Campur tangan pihak kolonial dalam hal urusan ibadah haji, bermula dengan alasan ketakutan dan kecurigaan terhadap para haji yang baru pulang dari tanah suci. Terdapat kecurigaan bahwa masyarakat Nusantara yang menunaikan ibadah haji di Makkah akan membawa pemikiran baru dalam pergerakan Islam untuk menentang kolonialisme. Kecurigaan ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk merumah kacakan prosesi ibadah haji untuk memudahkan dalam mengontrol pergerakannya. Untuk mengawali usaha monopoli ibadah haji tersebut, maka pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah putusan terkait prosesi ibadah haji untuk pertama kalinya, pihak kolonial kemudian berupaya menekan jama'ah haji dengan mengeluarkan *Resolusi* (putusan) 1825. Peraturan ini diharapkan tidak hanya memberatkan jama'ah dalam hal biaya tetapi sekaligus dapat memonitor aktivitas mereka dalam melaksanakan ritual ibadah haji dan kegiatan lainnya selama bermukim disana.

Majid (2008: 67), mengatakan bahwa pada waktu musim haji 1927-1928 jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Makah berjumlah 33.965 orang yang terdiri atas; 10.970 orang berangkat dengan perusahaan Rotterdamsche Lloyd, menggunakan perusahaan Nederlandsche Lloyd 9.467 orang, dan perusahaan Ocean 10.634 orang. "Selama musim haji itu, tiap perusahaan mengoperasikan kapalnya antara 7 sampai 9 kali".

Gambar Data Jumlah Jema'ah Haji dari Indonesia pada Masa Kolonial Belanda

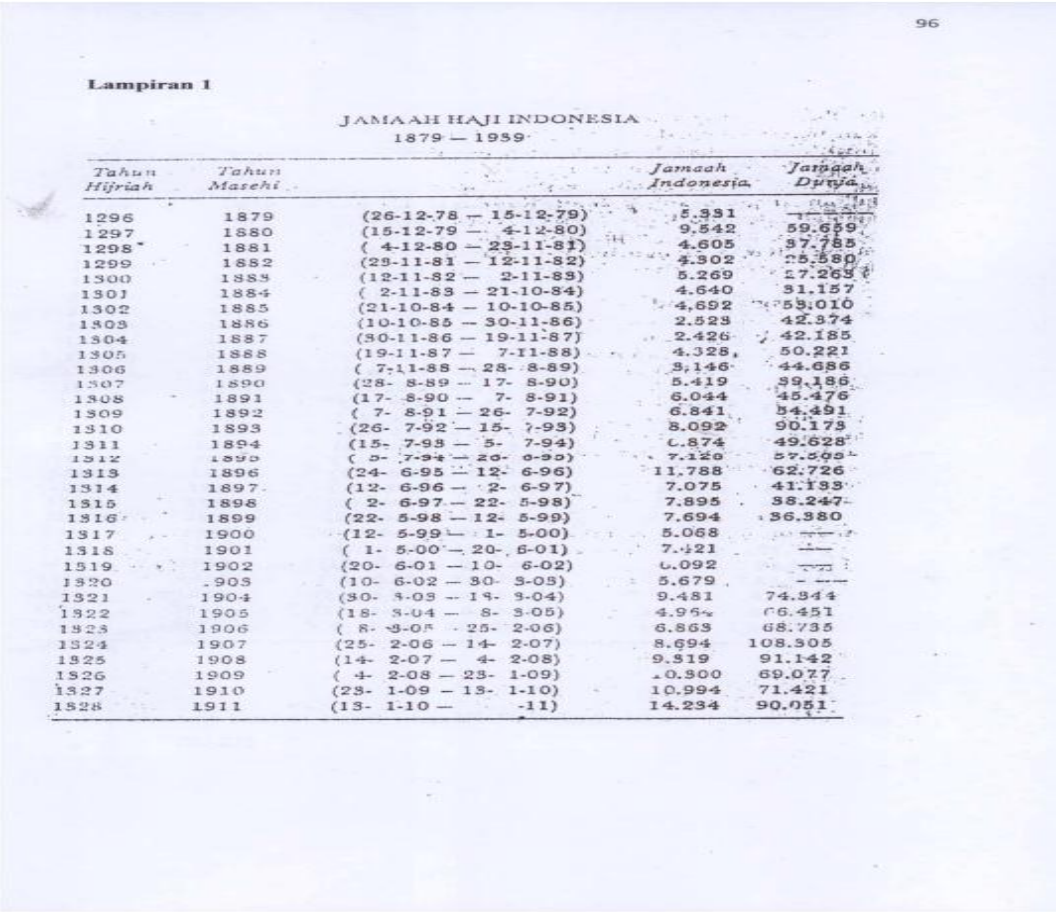

96

Lampiran 1

JAMAAH HAJI INDONESIA
1879 — 1959

Tahun Hijriah	Tahun Masehi		Jamaah Indonesia	Jamaah Dunia
1296	1879	(26-12-78 — 15-12-79)	5.331	—
1297	1880	(15-12-79 — 4-12-80)	9.542	59.659
1298	1881	(4-12-80 — 23-11-81)	4.605	37.785
1299	1882	(23-11-81 — 12-11-82)	4.302	25.580
1300	1883	(12-11-82 — 2-11-83)	5.269	17.269
1301	1884	(2-11-83 — 21-10-84)	4.640	31.157
1302	1885	(21-10-84 — 10-10-85)	4.692	53.010
1303	1886	(10-10-85 — 30-11-86)	2.523	42.374
1304	1887	(30-11-86 — 19-11-87)	2.426	42.185
1305	1888	(19-11-87 — 7-11-88)	4.328	50.221
1306	1889	(7-11-88 — 28- 8-89)	3.146	44.686
1307	1890	(28- 8-89 — 17- 8-90)	5.419	39.186
1308	1891	(17- 8-90 — 7- 8-91)	6.044	45.476
1309	1892	(7- 8-91 — 26- 7-92)	6.841	54.491
1310	1893	(26- 7-92 — 15- 7-93)	8.092	90.173
1311	1894	(15- 7-93 — 5- 7-94)	6.874	49.628
1312	1895	(5- 7-94 — 25- 6-95)	7.126	57.595
1313	1896	(24- 6-95 — 12- 6-96)	11.788	62.726
1314	1897	(12- 6-96 — 2- 6-97)	7.075	41.133
1315	1898	(2- 6-97 — 22- 5-98)	7.895	38.247
1316	1899	(22- 5-98 — 12- 5-99)	7.694	36.380
1317	1900	(12- 5-99 — 1- 5-00)	5.068	—
1318	1901	(1- 5-00 — 20- 6-01)	7.421	—
1319	1902	(20- 6-01 — 10- 6-02)	6.092	—
1320	1903	(10- 6-02 — 30- 3-03)	5.679	—
1321	1904	(30- 3-03 — 18- 3-04)	9.481	74.344
1322	1905	(18- 3-04 — 8- 3-05)	4.956	66.451
1323	1906	(8- 3-05 — 25- 2-06)	6.863	68.735
1324	1907	(25- 2-06 — 14- 2-07)	8.694	108.305
1325	1908	(14- 2-07 — 4- 2-08)	9.319	91.142
1326	1909	(4- 2-08 — 23- 1-09)	10.300	69.077
1327	1910	(23- 1-09 — 13- 1-10)	10.994	71.421
1328	1911	(13- 1-10 — -11)	14.234	90.051

97

Tahun Hijriah	Tahun Masehi		Jamaah Indonesia	Jamaah Dunia
1329	1911	(- -11 — 20-12-11)	24.025	83.749
1330	1912	(20-12-11 — 11-12-12)	18.353	83.295
1331	1913	(11-12-12 — 30-11-13)	26.321	96.924
1332	1914	(30-11-13 — 19-11—14)	23.427	56.855
1333	1915	(19-11-14 — 9-11-15)	—	—
1334	1916	(9-11-15 — 28-10-16)	—	—
1335	1917	(28-10-16 — 17-10-17)	27	8.585
1336	1918	(17-10-17 — 7-10-18)	48	7.020
1337	1919	(7-10-18 - 26-11-19)	1.125	22.101
1338	1920	(26-11-19 — 15-11-20)	14.805	59.370
1339	1921	(15-11-20 — 4-11-21)	28.795	60.786
1340	1922	(4-11-21 — 24- 8-22)	22.412	—
1341	1923	(24- 8-22 — 14- 8-23)	12.022	86.353
1342	1924	(14- 8-23 — 2- 8-24)	39.800	91.783
1343	1925	(2- 8-24 — 22- 7-25)	74	—
1344	1926	(22- 7-25 — 12- 7-26)	3.474	57.957
1345	1927	(12- 7-26 — 1- 7-27)	52.412	123.052
1346	1928	(1- 7-27 — 20- 6-28)	43.082	98.635
1347	1929	(20- 6-28 — 9- 6-29)	31.405	86.021
1348	1930	(9- 6-29 — 29- 5-30)	33.214	84.810
1349	1931	(29- 5-30 — 19- 5-31)	17.052	40.105
1350	1932	(19- 5-31 — 7- 5-32)	4.385	29.065
1351	1933	(7- 5-32 — 26- 6-33)	2.260	20.026
1352	1934	(26- 6-33 — 16- 6-34)	2.854	25.252
1353	1935	(16- 6-34 — 5- 6-35)	3.693	33.898
1354	1936	(5- 6-35 — 24- 3-36)	4.012	33.730
1355	1937	(24- 3-36 — 14- 3-37)	5.403	49.864
1356	1938	(14- 3-37 — 3- 3-38)	10.327	67.224
1357	1939	(3- 3-38 — 20- 2-39)	10.883	59.548

Sumber: Aqib Suminto. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1996. hlm 222-223.

Gambar Ibadah Haji pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia

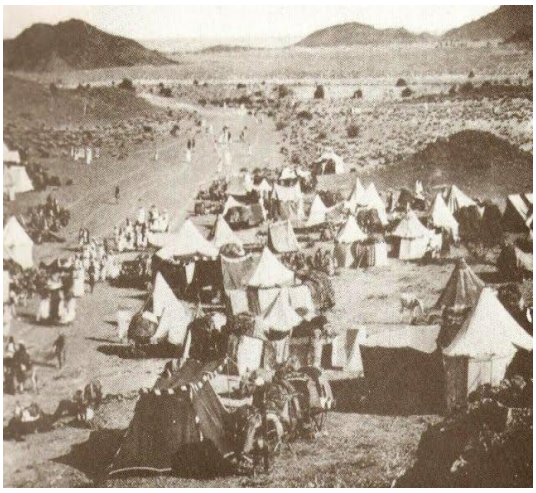

C. Politik Haji Belanda Pada Masa Kolonial

Dalam sistem otoritas dan administrasi Islam, Indonesia cukup menjadi perhatian yang sangat tinggi dari pemerintahan Hindia Belanda dalam hal jamah haji yang akan berangkat ke tanah suci Makkah. Indonesia dan Makkah sudah sejak lama memiliki hubungan yang baik, jumlah jama'ah Indonesia hampir setiap tahun mencapai angka ribuan dalam melaksanakan ibadah haji. Data ini dapat di lihat dari laporan pemerintah Belanda dalam "Kolonial Verslag" yang menyajikan tabel jama'ah haji Indonesia pertahun dengan secara teratur.

Husni Rahim (1998: 180) mengatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan politik haji tersebut didasari atas kekhawatiran kepada Pertama, kedudukan haji dalam masyarakat sangat dihormati, oleh karena itu ia berpeluang menjadi pemimpin, sebagai seorang pemimpin ia dapat menggerakkan orang hususnya untuk menentang penjajah, keduah, kenyataan sejarah menunjukkan adanya pemberontakan yang dipelopori para haji, seperti kasus perang jihad Palembang, perang jihad Cilegon dan pemberontakan Mutiny di India, ketiga, haji itu sifatnya kosmopolitan, dimana para jama'ah haji bertemu dengan jama'ah haji dari seluruh dunia, dengan demikian wawasan mereka lebih luas, dan kemungkinan meluasnya pengaruh Pan Islamisme di tanah air.

D. Chistrian Snouck Hugronje

Christian Snouck Hurgronje lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda, dan meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936. Ia adalah seorang orientalis (ahli ketimuran) berkebangsaan Belanda, ahli Bahasa Arab, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman.

Snouck Hurgronje tiba di Batavia pada 11 Mei 1889. Lima hari setelah kedatangannya di Batavia pada 16 Mei 1889, keluarlah beslit Gubernur Jenderal yang mengangkat Snouck Hurgronje sebagai petugas peneliti Indonesia selama dua tahun, dengan gaji f.700,- sebulan. Penugasan Snouck kemudian dikuatkan dengan beslit Raja. Snouck menetap sementara di

Batavia untuk meneliti Islam di Jawa.

E. Kebijakan Politik Snouck Hugronje

Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Sehingga menurut Snouck, dalam bidang agama Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik.

Dalam pengertian tersebut, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti "Ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Dalam hal ini Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Selain itu, Snouck juga memperingatkan pemerintah Hindia Belanda supaya melestarikan tradisi nenek moyang orang pribumi di Hindia Belanda dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi "agama masjid". Artinya, agama dijadikan ibadah kepada Tuhan semata. Kebijakan ini diambil karena Snouck melihat, bahwa Islam merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda.

F. Dampak Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji

Pengawasan dan pengaturan haji yang pada awalnya sangat diperketat, yang diperlihatkan melalui politik haji, kemudian perkembangan selanjutnya mengalami pelunakan sikap, hal ini dikarenakan pemahaman pemerintah kolonial terhadap ibadah haji makin tinggi dan tingkat penetrasi keuasaan Belanda makin kuat, perubahan sikap itu dapat kita perhatikan dari beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Husni Rahim (1998: 180-183) mengatakan Melalui Beslit pemerintah Belanda tanggal 18 Oktober 1825 No 9 ditetapkan bahwa setiap jamah haji yang akan

berangkat ke Mekkah harus membayar pas jalan (reispas) sebanyak 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jalan dikenakan denda (boete) 1000 gulden, Beslit ini tidak disiarkan secara umum dan disampaikan kepada residen secara rahasia, Hal itu dimaksudkan untuk tidak memancing gejolak, tujuan utama penerbitan Beslit itu adalah untuk mengurangi semangat naik haji dan membatasi jama'ah yang berangkat. Beslit No 9 tahun 1825 tersebut kemudian diubah dengan beslit No. 24 tanggal 24 Maret 1831, peraturan ini berupa mengurangi denda bagi yang tidak membeli pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220 gulden (dua kali lipat dari harga pas jalan), alasan yang dikemukakan bahwa tidak ada orang yang sanggup membayar denda sebanyak 1000 gulden, sikap ini keterlaluan dan diperbaharui pada tahun 1859.

Peraturan 1859 tersebut memuat tiga ketentuan utama dalam pelaksanaan haji yaitu: (1) Pas jalan tetap diwajibkan dan gratis; (2) Calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa ia mempunyai uang yang cukup untuk perjalannanya pulang dan pergi dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkan dan (3) setelah kembali dari mekkah para jama'ah haji diuji oleh Bupati/kepala daerah atau petugas yang ditunjuk dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji.

G. Dampak Terhadap Pergerakan Perjuangan Di Indonesia

Dengan diterapkannya beberapa pemikiran dari Snouck Hugronje kedalam peraturan pada tahun 1922 (staatsblad 1922 No.698), para haji wajib memiliki tiket pulang pergi sehingga terdapat batas waktu untuk berada di Mekkah. Namun hal itu tidak dapat memangkas jumlah pergerakan kemerdekaan di Indonesia dan meminimalisir pengaruh Pan Islamisme di Indonesia. Malah sebaliknya pergerakan terus bermunculan dalam bentuk sebuah organisasi politik.

Pada permulaan abad ke-20, gerakan reformasi tersebut turut mempengaruhi bangkitnya pergerakan nasional Indonesia. Menurut Deliar Noer bahwa gerakan pembaharuan di Indonesia tidak pernah lepas dari perkembangan dunia pada umumnya. Inspirasi dari luar, terutama datang dari Timur Tengah. Hal yang sama juga

dikemukakan oleh Pieter Korver bahwa:

"Pada tahun-tahun permulaan abad ini, suatu gerakan reformasi Islam yang berpengaruh mulai tumbuh di Indonesia, sebagai suatu bagian yang hakiki dari perjuangan pergerakan nasional kepulauan tersebut pada waktu itu. Diilhami oleh ahli fikir Islam yang berhaluan modern, seperti Muhammad Abduh (1849-1905) dan Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) di Timur Tengah." Aliran Muhammad Abduh yang gerakannya mengarah pada usaha pendidikan, membentuk generasi baru yang akan meneruskan perjuangan, telah mempengaruhi K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari di Jawa Timur dengan Nahdlatul Ulama.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang kolonial Belanda menetapkan kebijakan politik terhadap umat Islam di Indonesia, karena adanya perlawanan masyarakat Nusantara paling banyak dipimpin oleh pihak umat Islam (Ulama, Haji maupun Sultan) dan semakin berkembang luasnya pengaruh Pan Islamisme di Mekkah maupun Indonesia. Kepemimpinan mereka tersebut menyebabkan beberapa peperangan hebat dan berkepanjangan yang menyebabkan kerugian besar terhadap pihak kolonial Belanda. Sebab itulah, pada 1889 kolonial Belanda mendatangkan Christiaan Snouck Hurgronje ke Hindia Belanda, untuk menyelasaikan permasalahan Kolonial Belanda dengan umat Islam Indonesia. Yang kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan kebijakan untuk masalah kaum Islam di Indonesia yang hendak melaksanakan Haji dalam (Staatsblad 1922 No. 698) dengan didasari pemikiran Snouck Hugronje.

2. Hasil kebijakan kolonial Belanda yang diusulkan oleh C. Snouck Hurgronjeyakni, membedakan Islam dalam arti "Ibadah" dengan

Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Dalam bidang agama murni atau ibadah, Snouck menganjurkan kepada pihak pemerintah kolonial untuk memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, asalkan tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Tetapi dalam bidang politik, pemerintah Belanda harus tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme.

3. Dengan adanya peraturan (Staatsblad 1922 No. 698) atau yang lebih dikenal dengan politik Islam Hindia Belanda. Maka semakin ketatnya persyaratan untuk dapat pegi melaksanakan ibadah Haji. Salah satu hal yang wajib dimiliki oleh para umat Islam yang hendak berangkat Haji adalah tiket pulang pergi (VISA dan PASPORT) dengan jangka waktu tertentu pula. Selain itu juga ada biaya transport yang harus dibayarkan oleh calon jema'ah Haji dan juga terdapat pendataan biodata diri serta title Haji yang akan disematkan didepan nama para calon Haji sepulangnya dari tanah Mekkah. Semua hal itu masih digunakan hingga sekarang. Disisi lain, yaitu politik. Walaupun terdapat peraturan yang ketat sesuai dengan anjuran Snouck Hugronje. Namun kemunculan organisasi politik Islam tetaplah pesat. Pemikiran Pan Islamisme merupakan pondasi yang digunakan dalam organisasi-organisasi tersebut. Seperti halnya : Muhammadiyah, NU dan Sarekat Islam.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada jurusan Pendidikan Sejarah, dan umat Islam pada umumnya beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memperbanyak literature-literatur sejarah, terutama sejarah yang berkaitan dengan umat Islam Indonesia.
2. Untuk masyarakat Muslim pada umumnya, mampu mengambil hikmah atas apa yang telah diteliti dan menemukan semangat juang dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama pejuang terdahulu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Hamid. 2010. *Pemiiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.

AM, Sardiman, 2004. *Mengenal Sejarah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta. LP3ES.

Hadi, Amirul, 2010. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hamid Abdul, Yahya, 2010. *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hasriadi Ristu, Khoo. 2008. *Makalah Jamaludin Al-Afghany Penentang Imperialisme Barat*, PekanBaru.

Ichwayudi, Budi. "Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje", dalam Religio: Jurnal Studi Agama – agama. Volume 01, Nomor 01, Maret 2011.

Jones, Pip, 2009. *Pengantar Teori – teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post – modernisme*. Terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.

Lofland, John, 2003. Protes: *Studi tentang Perilaku Kelompok dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.

Maghfiroh, Lailatul, 2005. "Khalifah Utsman bin Affan 644 – 656 M (Studi Historis tentang Kebijakan Politik)". Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas ADAB, Surabaya.

M. C. Ricklef, 2008. *Sejarah Indonesia Modern* 1200 – 2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Maryam, Siti. dkk, 2003. *Sejarah*

Pradaban Islam dari masa klasik hingga modern, Yogyakarta: LESFI.

Mulyana, Prof. Dr. Slamet. 2008. Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: LKiS.

Muhammad Syaikh, Iqbal. 1982. *Misi Islam,* Jakarta: Offset Gunung Jati.

Mukarrom, Ahwan, 2010. *Kerajaan – kerajaan Islam Indonesia*. Surabaya: Jauhar.

Nasution, Harun. 1996. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan,* Jakarta: PT Bulan Bintang.

Nurcholish, Madjid. 1985. *Khazanah Intelektual Islam, Jakarta:* PT Bulan Bintang.

Nurdin Ibnu, Hermawan Muh. 1993. *Pemikiran Politik Islam Jamaluddin Al-Afghani*, Jakarta: UI Pres.

Noer, Deliar. 1982. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

Putuhena, Dr. M. Shaleh. 2008. Historiografi Haji Indonesia.Yogyakarta: LkiS.

Rahim, Husni. 1998. Sistem Otoritas dan Adminitrasi Islam. Ciputat: Logos.

Sabili, Meniti Jalan Menuju Mardhotillah. No. 4 Tahun XIX 24 Nopember 2011/29 Dzulhijjah.

Simbolon, Parakitri. T. 2006. Menjadi Indonesia. Bogor: Penerbit Buku Kompas.

Suminto, H. Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3PES.

Wibowo, Wahyu. 2011. Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.